

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam era yang serba sulit ini bangsa Indonesia dihadapkan kepada berbagai macam permasalahan keamanan yang mengganggu ketenteraman dan kenyamanan hidup. Berbagai macam bentuk perbuatan tindak pidana muncul ke permukaan sehingga terkadang memberikan sebuah momentum bahwa setiap individu harus dapat menjaga dirinya masing-masing dari akibat-akibat yang tidak diinginkan.

Salah satu tindak pidana yang semakin merebak umumnya di Indonesia dan khususnya di Kota Medan adalah perihal perjudian, sehingga tidak heran apabila aparat kepolisian akhir-akhir ini semakin giat memberantas judi tersebut.

Judi dijadikan sebuah perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan disebabkan oleh karena banyak akibat-akibat yang negatif timbul dari perbuatan tindak pidana perjudian tersebut, baik itu akibat kemerosotan moral maupun juga kehancuran sebuah rumah tangga hingga akhirnya kehancuran sebuah bangsa.

Judi sangat dilarang oleh agama, tetapi meskipun demikian tetap saja perjudian ini tumbuh secara sembunyi-sembunyi, dikarenakan judi dianggap oleh pelakunya sebagai suatu jalan tercepat untuk menjadi kaya tanpa melakukan usaha yang membanting tulang.¹

¹ Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan penyimpangan, Suatu Perspektif Kriminologi*, Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 42,

Judi menurut KUHP Pasal 303 ayat (3) adalah setiap permainan yang memungkinkan akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau memungkinkan itu ditambah besar karena pemain lebih pandai atau mahir. Main judi juga meliputi segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau permainan itu, demikian pula segala peraturan lainnya. Karena main judi merupakan kegemaran yang dapat menjadi rasa ketagihan yang akhirnya dapat menghabiskan harta benda dan akhirnya mendorong untuk melakukan kejahatan. Maka KUHP melarangnya dengan ancaman pidana Pasal 303 dan untuk perjudian ringan dalam Pasal 542. Bahkan secara jelas Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyebutkan “semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”.

Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan